



PENETAPAN

Nomor : 471 / PDT.P / 2012 / PN.BLI

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan para pemohon :

-
1. Nama : **I WAYAN KARMAYASA** ;-----
Tempat / tanggal lahir : Batur Selatan, 16-09-1975 ;-----
Umur : 37 tahun ;-----
Jenis kelamin : Laki - laki;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
2. Nama : **NI KADEK KANI** ;-----
Tempat/tanggal lahir : Batur Selatan, 21-06-1982
Umur : 30 tahun ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Br. Dinas Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat putusan.mahkamahagung.go.id permohonannya tertanggal 08 Nopember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 08 Nopember 2012, di bawah register Nomor : 471/PDT.P/2012/PN.BLI. mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2001 bertempat di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran : -----

1. Anak ke 1 (pertama) bernama I GEDE PASTIKA, Jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Batur Selatan, pada tanggal 31-01-2002, dan anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK PUSPA SARIANI, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Batur Selatan pada tanggal 04-02-2007, Belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli ; -----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para

Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua

Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (Pertama) bernama : I GEDE PASTIKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batur Selatan pada tanggal 31-01- 2002, dan anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK PUSPA SARIANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batur Selatan pada tanggal 04-02-2007 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama : I WAYAN KARMAYASA dengan NI KADEK KANI ; -----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran : -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
Atau : Mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari : **Kamis tanggal 22 Nopember 2012**, pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan telah mengerti dan tetap pada permohonannya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 19/BS/2012, yang dikeluarkan oleh Kelian Adat/Bendesa Adat di beri tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan (Ni Nyoman Sukanati Amd.Keb pada tanggal 05 Nopember 2012, di beri tanda P.2 ; -----
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, yang di keluarkan oleh Bidan (Ni Nyoman Sukanati Amd.Keb) pada tanggal 05 Nopember 2012, di beri tanda P.3 ; --
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106041609750004, Atas Nama I WAYAN KARMAYASA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Oktober 2012, di beri tanda P.4 ; ----
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106046106820003 atas nama NI KADEK KANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Oktober 2012, di beri tanda P-5; -----
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106042508061770 atas nama kepala keluarga I WAYAN KARMAYASA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Oktober 2012, di beri tanda P-6 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-6 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat ,Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi 1. I MADE SULANTARA

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I (satu) I WAYAN KARMAYASA adalah sepupu saksi dan Pemohon 2 (dua) NI KADEK KANI adalah ipar saksi ; -----
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan ; -----
- Menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2001 bertempat di , Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamni, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke 1 (Pertama) bernama I GEDE PASTIKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batur Selatan pada tanggal 31-01- 2002, dan anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK PUSPA SARIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Batur Selatan pada tanggal 04-02-2007 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai akta Kelahiran ; -----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran agar anak Para Pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pemohon menyatakan benar ; -----

Saksi 2. I MADE ANTARA YASA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I (satu) I WAYAN KARMAYASA adalah sepupu saksi dan Pemohon 2 (dua) NI KADEK KANI adalah ipar saksi ; -----
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan ; -----
- Menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31-12-2001 bertempat di Batur Selatan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kintamani, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) bernama I GEDE PASTIKA, jenis kelamin laki-laki lahir di Batur Selatan pada tanggal 31-01-2002, dan anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK PUSPA SARIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batur Selatan, pada tanggal 04-02-2007 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para pemohon belum mempunyai akta Kelahiran ;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pemohon menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan, dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai terurai di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak ke 1 (Pertama) bernama I GEDE PASTIKA, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Batur Selatan , pada tanggal 31-01-2002, dan anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK PUSPA SARIANI, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Batur Selatan pada tanggal 04-02-2007, adalah sah anak kandung yang lahir dari perkawinan I WAYAN KARMAYASA dengan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NI KADEK KANI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31-12-2001 bertempat di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamni, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa Para Pemohon I WAYAN KARMAYASA dan NI KADEK KANI mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) bernama I GEDE PASTIKA, jenis kelamin laki-laki lahir di Batur Selatan, pada tanggal 31-01-2002, dan anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK PUSPA SARIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Batur Selatan, pada tanggal 04-02-2007, sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat akta kelahiran untuk anaknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan Akta Kelahiran Pemohon sangat beralasan dan juga
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (pertama) bernama I GEDE PASTIKA, jenis kelamin laki-laki lahir di Batur Selatan pada tanggal 31 Januari 2002, dan anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK PUSPA SARIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Batur Selatan pada tanggal 04 Pebruari 2007, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN KARMAYASA dengan istri bernama NI KADEK KANI ; -----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segalabiaya segala yang timbul perkara ini sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis 22 Nopember 2012**,
oleh **KETUT DATENG,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **I. BGS MD
SWARJANA N.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli
dengan di hadiri oleh Para Pemohon , -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I BGS MD SWARJANA N,SH.

KETUT DATENG,SH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 90.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai. Rp. 6.000,-
- Biaya Proses. Rp. 39.000,-
- Jumlah Rp. 170.000,-

(Seratus delapan puluh ribu rupiah)